



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655  
Laman <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 298 /UN27/KP/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA DAN KEPALA DIVISI BADAN PENGELOLA USAHA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Personil yang ditugaskan sebagai Ketua dan Kepala Divisi Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 63.3/UN27/KP/21 tanggal 15 Januari 2021 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 7A/UN27/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Badan Usaha (BPU) dan Keputusan Rektor Nomor 318.1/UN27/HK/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pengangkatan Divisi Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret, telah berakhir masa tugasnya pada 31 Desember 2021;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu mencabut Keputusan Rektor Nomor 318.1/UN27/HK/2021 tentang Pengangkatan Divisi Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua dan Kepala Divisi Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2019-2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN KEPALA DIVISI BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS SEBELAS MARET**
- KESATU :** Mengangkat personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Ketua Divisi Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan dapat diberhentikan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya, apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain atau adanya sebab lain berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- KEDUA :** Personil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal **1 Januari 2022** sampai dengan **31 Desember 2023**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal

01 MAR 2022

Rektor,



**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.**

NIP 196111081987021001

**Tembusan :**

1. Para Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
2. Ybs. untuk diketahui.

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret  
Nomor : 298 /UN27/KP/2022  
Tanggal : 01 MAR 2022

**DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI  
DIVISI BADAN PENGELOLA USAHA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

| <b>NO.</b> | <b>N A M A / N I P</b>   | <b>PANGKAT,<br/>GOLONGAN</b> | <b>DIANGKAT DALAM<br/>JABATAN</b>        |
|------------|--|------------------------------|--|
| 1.         | Dr. Zainal Arifin, S.T., M.T.<br>197303082000031001            | Pembina Tk.I / IV/b          | Ketua                                    |
| 2.         | Ir. Solichin, M.T.<br>196001101988031002                       | Penata Tk.I / III/d          | Kepala Divisi<br>Pemanfaatan Aset        |
| 3.         | Ariyanto Adhi Nugroho, SE,<br>M.Ec.,Dev<br>198406272019031006  | Penata Muda Tk.I /<br>III/b  | Kepala Divisi<br>Pengembangan Usaha      |
| 4.         | Dr. Muhammad Eko Irawanto,<br>dr., Sp.KK<br>197512252008121003 | Penata Muda Tk.I /<br>III/b  | Kepala Divisi Poliklinik<br>UNS Ketingan |
| 5.         | drg. Filumena Titis Rahutami<br>1988011020160101               | Penata / III/c               | Kepala Divisi Poliklinik<br>UNS Pabelan  |



Rektor,

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum  
NIP. 196111081987021001